



PUTUSAN
Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HERI SANTOSO,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Dahlia Nomor 124 A, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;
2. **OLYRINSON,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Sekuntum RT. 001 RW. 015 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
3. **EDDY,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Tengku Umar Nomor 33 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
4. **JULIA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan T. Zainal Abidin Nomor 7 A, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
5. **HENDRA KURNIAWAN,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan T. Zainal Abidin Nomor 7 A, RT. 001 RW. 002 Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya telah memberi kuasa kepada :

MINCE HAMZAH, S.H., M.H., Ph.D. dan

MEITRI ESHTER SUSANNA, S.H., Keduanya

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokad yang tergabung pada **Advokad**

Office & Legal Counsel Mince Hamzah &

Associations, Jalan Gelatik Raya Nomor 1,

Kompleks Griya Nusantara, Kelurahan

Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 11 Februari 2019, selanjutnya

disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR,

berkedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18

Bangkinang, dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya :

1. **MUHAMMAD ARIEF SULAIMAN, S.ST.**

Jabatan Kepala Seksi Penanganan

Masalah dan Pengendalian Pertanahan.

2. **WIHARTI NINGSIH, S.H.**

Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan

Sengketa, Konflik dan Perkara

Pertanahan.

3. **BOY SANDI, S. Kom.**

Jabatan Plt. Kepala Sub Seksi

Pengendalian Pertanahan.

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. IKA RIA WIJAYANTI, S.H.

Jabatan Analis Sengketa Pertanahan.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.713-
1/SK-14.01/III/2019 tanggal 8 Maret 2019,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut :

- Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 04 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 4 Maret 2019, dan telah diperbaiki pada tanggal 4 April 2019 dengan Register Perkara Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 6/PEN-DIS/2019/PTUN.PBR tanggal 6 Maret 2019 tentang Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 6/PEN-MH/2019/PTUN.PBR tanggal 6 Maret 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor : 6/PEN-PPJS/2019/PTUN.PBR, tanggal 06 Maret 2019;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 6/PEN-PP/2019/PTUN.PBR tanggal 06 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR



- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 6/PEN-HS/2019/PTUN.PBR tanggal 04 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca bukti surat dari para pihak ;
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara ini ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2019 yang didaftarkan melalui *e court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 04 Maret 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 04 April 2019, Para Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN :

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 258.1/300.6-14.01/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. Heri Santoso, Dkk ;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 258.1/300.6-14.01/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. Heri Santoso, Dkk. atau objek gugatan baru diterima oleh Para Penggugat dari Tergugat pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019. Dengan demikian pengajuan gugatan ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk menggugat yaitu, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

III. KEWENANGAN MENGADILI :

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru oleh karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga telah sesuai dengan aturan sebagaimana diatur Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT :

Bahwa Objek Gugatan berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 258.1/300.6-14.01/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. Heri Santoso, Dkk., adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau hukum perdata*".

Bahwa karena objek gugatan *a quo* adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkrit, individuil dan final yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Para Penggugat, yaitu: dengan penolakan proses permohonan hak dan pengembalian dokumen berkas permohonan yang diajukan kepada Para Penggugat telah menimbulkan "ketidakpastian dan

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi perlakuan hukum” bagi Para Penggugat, karena mengingat sebelumnya untuk lokasi dan objek yang sama Tergugat telah menerbitkan sebanyak 24 (dua puluh empat) buah Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, Dkk ;

Bahwa ke 74 (tujuh puluh empat) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :

Atas nama Heri Santoso 15 (lima belas) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), yaitu :

1. SKGR Nomor 1560/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 19.364 M²;
2. SKGR Nomor 1561/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
3. SKGR Nomor 1562/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
4. SKGR Nomor 1563/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
5. SKGR Nomor 1564/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
6. SKGR Nomor 1568/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
7. SKGR Nomor 1569/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
8. SKGR Nomor 1570/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
9. SKGR Nomor 1571/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
10. SKGR Nomor 1572/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 19.966 M²;
11. SKGR Nomor 1577/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
12. SKGR Nomor 1578/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
13. SKGR Nomor 1579/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
14. SKGR Nomor 1581/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
15. SKGR Nomor 1582/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama OLY RINSON 12 (Dua belas) buah Surat Keterangan Ganti

Rugi (SKGR), yaitu :

1. SKGR Nomor 1618/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
2. SKGR Nomor 1619/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
3. SKGR Nomor 1613/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
4. SKGR Nomor 1624/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
5. SKGR Nomor 1623/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
6. SKGR Nomor 1622/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
7. SKGR Nomor 1621/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
8. SKGR Nomor 1609/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
9. SKGR Nomor 1608/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
10. SKGR Nomor 1626/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
11. SKGR Nomor 1625/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 19.977 M²;
12. SKGR Nomor 1610/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 19.973 M²;

Atas nama EDDY 16 (enam belas) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), yaitu:

1. SKGR Nomor 1559/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
2. SKGR Nomor 1548/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
3. SKGR Nomor 1544/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
4. SKGR Nomor 1543/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
5. SKGR Nomor 1547/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
6. SKGR Nomor 1546/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
7. SKGR Nomor 1545/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
8. SKGR Nomor 1551/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SKGR Nomor 1549/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 19.959 M²;
10. SKGR Nomor 1550/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 16.463 M²;
11. SKGR Nomor 1554/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
12. SKGR Nomor 1555/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
13. SKGR Nomor 1556/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
14. SKGR Nomor 1557/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.221 M²;
15. SKGR Nomor 1558/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 11.427 M²;
16. SKGR Nomor 1541/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;

Atas nama JULIA 16 (enam belas) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), yaitu :

1. SKGR Nomor 1631/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
2. SKGR Nomor 1630/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
3. SKGR Nomor 1629/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
4. SKGR Nomor 1632/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
5. SKGR Nomor 1642/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
6. SKGR Nomor 1644/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
7. SKGR Nomor 1643/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
8. SKGR Nomor 1641/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
9. SKGR Nomor 1640/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
10. SKGR Nomor 1627/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
11. SKGR Nomor 1628/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
12. SKGR Nomor 1648/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 21.000 M²;

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SKGR Nomor 1647/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
 14. SKGR Nomor 1646/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
 15. SKGR Nomor 1633/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
 16. SKGR Nomor 1635/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
- Atas nama HENDRA KURNIAWAN 15 (Lima belas) buah Surat

Keterangan Ganti Rugi (SKGR), yaitu :

1. SKGR Nomor 1596/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 12.842 M²;
2. SKGR Nomor 1594/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
3. SKGR Nomor 1593/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 16.726 M²;
4. SKGR Nomor 1592/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
5. SKGR Nomor 1591/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
6. SKGR Nomor 1584/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
7. SKGR Nomor 1588/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
8. SKGR Nomor 1587/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
9. SKGR Nomor 1586/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
10. SKGR Nomor 1585/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
11. SKGR Nomor 1599/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
12. SKGR Nomor 1598/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 19.966 M²;
13. SKGR Nomor 1597/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
14. SKGR Nomor 1607/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
15. SKGR Nomor 1604/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 19.959 M²;

Oleh karenanya gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa tersebut diatas telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

Pasal 53 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara Dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".*

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemegang 74 (tujuh puluh empat) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas tanah perkebunan sawit yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, masing-masing sebagai berikut :

Atas nama Heri Santoso 15 (lima belas) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), yaitu :

1. SKGR Nomor 1560/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 19.364 M²;
2. SKGR Nomor 1561/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
3. SKGR Nomor 1562/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
4. SKGR Nomor 1563/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
5. SKGR Nomor 1564/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
6. SKGR Nomor 1568/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
7. SKGR Nomor 1569/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
8. SKGR Nomor 1570/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
9. SKGR Nomor 1571/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
10. SKGR Nomor 1572/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 19.966 M²;

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SKGR Nomor 1577/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
 12. SKGR Nomor 1578/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
 13. SKGR Nomor 1579/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
 14. SKGR Nomor 1581/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
 15. SKGR Nomor 1582/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
- Atas nama OLY RINSON 12 (dua belas) buah Surat Keterangan

Ganti Rugi (SKGR), yaitu :

1. SKGR Nomor 1618/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
 2. SKGR Nomor 1619/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
 3. SKGR Nomor 1613/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
 4. SKGR Nomor 1624/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
 5. SKGR Nomor 1623/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
 6. SKGR Nomor 1622/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
 7. SKGR Nomor 1621/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
 8. SKGR Nomor 1609/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
 9. SKGR Nomor 1608/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
 10. SKGR Nomor 1626/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
 11. SKGR Nomor 1625/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 19.977 M²;
 12. SKGR Nomor 1610/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 19.973 M²;
- Atas nama EDDY 16 (enam belas) buah Surat Keterangan Ganti

Rugi (SKGR), yaitu :

1. SKGR Nomor 1559/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
2. SKGR Nomor 1548/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;
3. SKGR Nomor 1544/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.000 M²;

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SKGR Nomor 1543/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
5. SKGR Nomor 1547/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
6. SKGR Nomor 1546/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
7. SKGR Nomor 1545/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
8. SKGR Nomor 1551/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
9. SKGR Nomor 1549/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 19.959 M²;
10. SKGR Nomor 1550/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 16.463 M²;
11. SKGR Nomor 1554/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
12. SKGR Nomor 1555/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
13. SKGR Nomor 1556/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
14. SKGR Nomor 1557/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.221 M²;
15. SKGR Nomor 1558/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 11.427 M²;
16. SKGR Nomor 1541/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;

Atas nama JULIA 16 (enam belas) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), yaitu :

1. SKGR Nomor 1631/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
2. SKGR Nomor 1630/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
3. SKGR Nomor 1629/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
4. SKGR Nomor 1632/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
5. SKGR Nomor 1642/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
6. SKGR Nomor 1644/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
7. SKGR Nomor 1643/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SKGR Nomor 1641/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
 9. SKGR Nomor 1640/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
 10. SKGR Nomor 1627/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
 11. SKGR Nomor 1628/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
 12. SKGR Nomor 1648/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 21.000 M²;
 13. SKGR Nomor 1647/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
 14. SKGR Nomor 1646/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
 15. SKGR Nomor 1633/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
 16. SKGR Nomor 1635/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
- Atas nama HENDRA KURNIAWAN 15 (lima belas) buah Surat

Keterangan Ganti Rugi (SKGR), yaitu :

1. SKGR Nomor 1596/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 12.842 M²;
2. SKGR Nomor 1594/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
3. SKGR Nomor 1593/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 16.726 M²;
4. SKGR Nomor 1592/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
5. SKGR Nomor 1591/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
6. SKGR Nomor 1584/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
7. SKGR Nomor 1588/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
8. SKGR Nomor 1587/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
9. SKGR Nomor 1586/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
10. SKGR Nomor 1585/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
11. SKGR Nomor 1599/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
12. SKGR Nomor 1598/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 19.966 M²;

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SKGR Nomor 1597/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
14. SKGR Nomor 1607/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M²;
15. SKGR Nomor 1604/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 19.959 M²;
2. Bahwa pada sekitar awal tahun 2018 Para Penggugat mengajukan permohonan peningkatan status hak dari Surat Keterangan Ganti Kerugian menjadi Sertipikat Hak Milik terhadap 74 (tujuh puluh empat) buah Surat keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Para Penggugat tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Tergugat) ;
3. Bahwa terhadap 74 (tujuh puluh empat) buah Surat keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dimohonkan menjadi Sertipikat Hak Milik tersebut telah dilakukan pengukuran oleh Tergugat dan telah dikeluarkan Peta Bidanganya. Akan tetapi kemudian Tergugat menerbitkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 258.1/300.6-14.01/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. Heri Santoso, Dkk (objek gugatan) ;
4. Bahwa alasan penolakan dari Tergugat sebagaimana termuat didalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 258.1/300.6-14.01/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. Heri Santoso, Dkk adalah Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038, bahwa tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut berada di Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), sedangkan sebelumnya untuk lokasi dan objek yang sama, ketika Para Penggugat mengajukan permohonan peningkatan Hak menjadi Sertipikat Hak Milik lokasi tersebut bukan merupakan

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR



Kawasan Hutan Konpersi melainkan APL yang diperuntukan untuk perkebunan ;

5. Bahwa jika terhadap tanah-tanah tertentu yang oleh Menteri akan ditetapkan sebagai kawasan hutan, maka menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mekanismenya mestilah melalui proses : Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan, Pemetaan Kawasan Hutan, dan barulah dikeluarkan Penetapan Kawasan Hutan. Proses tersebut tentunya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dampak terhadap pihak ketiga (masyarakat) dari perubahan status kawasan non hutan menjadi kawasan hutan tersebut ;
6. Bahwa dengan penolakan dan pengembalian berkas dari Tergugat tersebut, Para Penggugat merasa sangat dirugikan dan tidak dapat menerima keputusan penolakan dari Tergugat, karena secara yuridis formal jauh sebelumnya untuk objek dan lokasi yang sama Tergugat telah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik untuk dan atas nama Para Penggugat ;
7. Bahwa objek gugatan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian dan diskriminasi perlakuan hukum terhadap Para Penggugat, karena untuk objek dan lokasi yang sama mendapat perlakuan hukum yang berbeda. Sebahagian telah dikeluarkan Setipikat Hak Milik sebanyak 24 buah oleh Tergugat dan sebahagian lainnya sebanyak 74 (tujuh puluh empat) buah SKGR ditolak oleh Tergugat ;
8. bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *aquo* adalah tindakan yang bertentangan dan melanggar Asas Kepastian Hukum dalam Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karenanya adanya diskriminasi perlakuan hukum dari Tergugat terhadap 74 (tujuh puluh empat) buah Surat Keterangan

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Para Penggugat. Dimana sebelumnya untuk objek dan lokasi yang sama Tergugat sudah menerbitkan Sertipikat Hak Milik sebanyak 24 (dua puluh empat) buah atas nama Heri Santoso, Dkk., Selain itu Para Penggugat telah lebih dahulu menguasai dan menggarap tanah yang dinyatakan sebagai Kawasan Hutan Konversi berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2018. Menurut Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan : *"Pola Penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan."* Kebijakan atau Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh merugikan kepentingan Para Penggugat yang telah lebih dahulu menguasai dan menggarap objek tanah (74 buah Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut) sebelum Perda Nomor 10 Tahun 2018 diundangkan. Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya objek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;
9. Bahwa oleh karena objek gugatan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, maka beralasan hukum pula kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek gugatan *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses peningkatan 74 (tujuh puluh empat) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Para Penggugat menjadi Sertipikat Hak Milik, berikut menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Cq Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 258.1/300.6-14.01/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. Heri Santoso, Dkk ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 258.1/300.6-14.01/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. Heri Santoso, Dkk ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk meneruskan proses penerbitan 74 (tujuh puluh empat) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Heri Santoso, Dkk menjadi Sertipikat Hak Milik ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 23 April 2019, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA;



1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam Posita Poin IV. Kepentingan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa: “....
Karena objek gugatan a quo telah menimbulkan ketidakpastian dan diskriminasi perlakuan hukum bagi Para Penggugat, karena mengingat untuk lokasi dan objek yang sama Tergugat telah menerbitkan sebanyak 24 buah Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat...”;
3. Bahwa dalil ketidakpastian yang disampaikan oleh Para Penggugat tidaklah beralasan karenasesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) demi “*menciptakan kepastian hukum*”, maka Pasal 6 huruf c UU Administrasi Pemerintahan memberikan hak kepada Tergugat sebagai pejabat pemerintahan untuk “*menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan tindakan*”.
Atas dasar peraturan tersebut Tergugat berwenang menerbitkan objek gugatan a quo yang berupa Surat Keputusan Pengembalian Berkas Permohonan Hak Atas Nama Heri Santoso, dkk. ;
4. Bahwa dalil Para Penggugat terkait diskriminasi perlakuan hukum sepenuhnya tidak diterima oleh Tergugat, oleh karena sesungguhnya waktu proses penerbitan 24 Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat (Heri Santoso, dkk.) tersebut, lokasi yang dimohon belum merupakan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) sebagaimana



yang tercantum dalam Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (selanjutnya disebut Perda RTRW) ;

Sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Perda RTRW "*Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya*" ;

5. Bahwa yang menjadi dasar penolakan Tergugat terhadap Permohonan Penerbitan SHM 74 bidang tanah Penggugat, sebagaimana tertuang dalam objek gugatan *a quo*, adalah hasil dari pengambilan data pengukuran atas bidang-bidang tanah *a quo* yang dikeluarkan dengan data digital peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 sesuai Perda RTRW ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (5) Perda RTRW yang menerangkan apabila "*Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi kehutanan bagian wilayah provinsi yang kawasan hutannya terdapat kegiatan lain dan belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, diakomodir dalam ketentuan outline dalam rencana pola ruang dalam rangka penyelarasan peruntukan fungsi kawasan hutan yang akan dikukuhkan oleh menteri yang membidangi kehutanan dan digambarkan seperti diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

Oleh karena alasan dari diterbitkannya objek gugatan perkara *a quo* adalah objek permohonan Para Penggugat terqualifikasi ke dalam kawasan hutan, maka hal tersebut perlu dikaji ke perundang-undangan terkait pemberian hak atas tanah kawasan hutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagai upaya menjalankan asas pemerintahan yang baik, Tergugat telah melayangkan Surat No. 571/00-14.01/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru untuk berkoordinasi mengenai permasalahan *a quo*, akan tetapi hingga saat ini belum ada jawaban ;
8. Bahwa dalam menindak lanjuti permohonan hak atas tanah, Tergugat berpegang pada Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (selanjutnya disebut PMA 9/1999) ;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PMA 9/1999 "*Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan. Harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" ;
Merujuk kepada peraturan tersebut diatas, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan Permohonan Pelepasan Status Kawasan Hutan kepada Menteri Kehutanan sebelum meminta Peningkatan Status Hak Atas Tanah kepada Tergugat ;
Dengan demikian tepat kiranya alasan Tergugat menerbitkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar No. 258.1/300.6-14.01/II/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak atas nama Heri Santoso, dkk., (objek gugatan *a quo*) Perihal Pengembalian Berkas Permohonan Hak Atas Nama Heri Santoso, dkk.;
10. Bahwa Tergugat melalui objek gugatan *a quo* menyarankan kepada Para Penggugat untuk mengajukan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup ;

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Penggugat memilih penyelesaian melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek gugatan *a quo* yang diterbitkan Tergugat, maka dalam hal ini Tergugat sudah menyurati Gubernur Riau dengan Surat Nomor : 888/600.13-14.01/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019 dan Surat Nomor : 571/00-14.01/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, agar pihak tersebut dimasukan kedalam gugatan *a quo* sebagai para pihak ;
12. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo*, merupakan sebagai salah satu rangkaian tugas pemerintahan yang tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Perpres Nomor 88 Tahun 2017 bersama ini kami sampaikan bahwa belum ada pembentukan TIM yang diketuai oleh Gubernur Riau ;
13. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban diatas, maka objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan yang ada dan beralasan hukum yang tepat ;

Maka berdasarkan segala uraian yang telah kami sampaikan diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar No.258.1/300.6-14.01/II/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak atas nama Heri Santoso, dkk., telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Replik pada persidangan tanggal 2 Mei 2019. Dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 9 Mei 2019, untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat tidak diuraikan pada putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-31, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 258.1/300.6-14.01/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. Heri Santoso, Dkk (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2.1 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1560/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 19.364 M², atas nama Heri Santoso (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-2.2 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1561/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Heri Santoso (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-2.3 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1562/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Heri Santoso (sesuai dengan aslinya);

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti P-2.4 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1563/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Heri
Santoso (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-2.5 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1564/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Heri
Santoso (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-2.6 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1568/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Heri
Santoso (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-2.7 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1569/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Heri
Santoso (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-2.8 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1570/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Heri
Santoso (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-2.9 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1571/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Heri
Santoso (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-2.10 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1572/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 19.966 M², atas nama Heri
Santoso (sesuai dengan aslinya);



12. Bukti P-2.11 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1577/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Heri
Santoso (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-2.12 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1578/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Heri
Santoso (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-2.13 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1579/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Heri
Santoso (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-2.14 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1581/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Heri
Santoso (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-2.15 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1582/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Heri
Santoso (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-2.16 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1618/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Oly
Rinson (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-2.17 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1619/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Oly
Rinson (sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-2.18 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1613/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Oly
Rinson (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-2.19 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1624/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Oly
Rinson (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-2.20 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1623/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Oly
Rinson (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-2.21 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1622/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Oly
Rinson (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P-2.22 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1621/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Oly
Rinson (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P-2.23 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1609/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Oly
Rinson (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P-2.24 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1608/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Oly
Rinson (sesuai dengan aslinya);

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-2.25 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1626/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Oly
Rinson (sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P-2.26 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1625/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 19.977 M², atas nama Oly
Rinson (sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-2.27 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1610/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 19.973 M², atas nama Oly
Rinson (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P-2.28 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1559/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Eddy
(sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P-2.29 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1548/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Eddy
(sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P-2.30 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1544/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Eddy
(sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P-2.31 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1543/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Eddy
(sesuai dengan aslinya);

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P-2.32 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1547/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Eddy
(sesuai dengan aslinya);
34. Bukti P-2.33 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1546/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Eddy
(sesuai dengan aslinya);
35. Bukti P-2.34 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1545/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Eddy
(sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P-2.35 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1551/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Eddy
(sesuai dengan aslinya);
37. Bukti P-2.36 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1549/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 19.959 M², atas nama Eddy
(sesuai dengan aslinya);
38. Bukti P-2.37 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1550/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 16.463 M², atas nama Eddy
(sesuai dengan aslinya);
39. Bukti P-2.38 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1554/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Eddy
(sesuai dengan aslinya);

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P-2.39 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1555/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Eddy
(sesuai dengan aslinya);
41. Bukti P-2.40 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1556/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Eddy
(sesuai dengan aslinya);
42. Bukti P-2.41 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1557/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007
dengan luas 20.221 M², atas nama Eddy
(sesuai dengan aslinya);
43. Bukti P-2.42 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1558/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 11.427 M², atas nama Eddy
(sesuai dengan aslinya);
44. Bukti P-2.43 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1541/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Eddy
(sesuai dengan aslinya);
45. Bukti P-2.44 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1631/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Yulia
(sesuai dengan aslinya);
46. Bukti P-2.45 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1630/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Yulia
(sesuai dengan aslinya);

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti P-2.46 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1629/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Yulia
(sesuai dengan aslinya);
48. Bukti P-2.47 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1632/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Yulia
(sesuai dengan aslinya);
49. Bukti P-2.48 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1642/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Yulia
(sesuai dengan aslinya);
50. Bukti P-2.49 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1644/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Yulia
(sesuai dengan aslinya);
51. Bukti P-2.50 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1643/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Yulia
(sesuai dengan aslinya);
52. Bukti P-2.51 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1641/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Yulia
(sesuai dengan aslinya);
53. Bukti P-2.52 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1640/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Yulia
(sesuai dengan aslinya);

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P-2.53 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1627/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Yulia
(sesuai dengan aslinya);
55. Bukti P-2.54 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1628/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Yulia
(sesuai dengan aslinya);
56. Bukti P-2.55 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1648/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 21.000 M², atas nama Yulia
(sesuai dengan aslinya);
57. Bukti P-2.56 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1647/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Yulia
(sesuai dengan aslinya);
58. Bukti P-2.57 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1646/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Yulia
(sesuai dengan aslinya);
59. Bukti P-2.58 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1633/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Yulia
(sesuai dengan aslinya);
60. Bukti P-2.59 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1635/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama Yulia
(sesuai dengan aslinya);

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bukti P-2.60 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1596/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 12.842 M², atas nama
Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);
62. Bukti P-2.61 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1594/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama
Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);
63. Bukti P-2.62 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1593/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 16.726 M², atas nama
Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);
64. Bukti P-2.63 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1592/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama
Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);
65. Bukti P-2.64 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1591/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama
Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);
66. Bukti P-2.65 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1584/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama
Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);
67. Bukti P-2.66 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1588/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama
Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bukti P-2.67 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1587/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama
Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);
69. Bukti P-2.68 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1586/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama
Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);
70. Bukti P-2.69 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1585/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama
Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);
71. Bukti P-2.70 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1599/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama
Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);
72. Bukti P-2.71 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1598/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 19.966 M², atas nama
Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);
73. Bukti P-2.72 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1597/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama
Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);
74. Bukti P-2.73 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
1607/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli
2007 dengan luas 20.000 M², atas nama
Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bukti P-2.74 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1604/SKGR/RP/VII/2007 tertanggal 05 Juli 2007 dengan luas 19.959 M², atas nama Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);
76. Bukti P-3.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7662/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06879/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.999 M², atas nama Heri Santoso (sesuai dengan fotocopy);
77. Bukti P-3.2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7704/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06480/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.999 M², atas nama Heri Santoso (sesuai dengan fotocopy);
78. Bukti P-3.3 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7709/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06475/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 16.973 M², atas nama Heri Santoso (sesuai dengan fotocopy);
79. Bukti P-3.4 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7666/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06883/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.946 M², atas nama Oly Rinson (sesuai dengan fotocopy);
80. Bukti P-3.5 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7663/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06880/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 20.000 M², atas nama Oly Rinson (sesuai dengan fotocopy);

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Bukti P-3.6 : Sertipikat Hak Milik Nomor 7708/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06477/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.924 M², atas nama Oly Rinson (sesuai dengan fotocopy);
82. Bukti P-3.7 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7713/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06471/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.999 M², atas nama Oly Rinson (sesuai dengan fotocopy);
83. Bukti P-3.8 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7703/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06481/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.999 M², atas nama Oly Rinson (sesuai dengan fotocopy);
84. Bukti P-3.9 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7669/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06886/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.958 M², atas nama Julia (sesuai dengan fotocopy);
85. Bukti P-3.10 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7667/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 06884/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.892 M², atas nama Julia (sesuai dengan fotocopy);
86. Bukti P-3.11 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7659/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06876/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 20.000 M², atas nama Julia (sesuai dengan fotocopy);

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Bukti P-3.12 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7711/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06472/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.946 M², atas nama Julia (sesuai dengan fotocopy);
88. Bukti P-3.13 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7664/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06881/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.982 M², atas nama Eddy (sesuai dengan aslinya);
89. Bukti P-3.14 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7668/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06885/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.900 M², atas nama Eddy (sesuai dengan aslinya);
90. Bukti P-3.15 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7710/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06474/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 18.822 M², atas nama Eddy (sesuai dengan aslinya);
91. Bukti P-3.16 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7705/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06479/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.999 M², atas nama Eddy (sesuai dengan aslinya);
92. Bukti P-3.17 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7714/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06470/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.999 M², atas nama Hendra Kurniawan (sesuai dengan fotocopy);

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Bukti P-3.18 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7712/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06473/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.982 M², atas nama Hendra Kurniawan (sesuai dengan fotocopy);
94. Bukti P-3.19 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7670/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06887/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.946 M², atas nama Hendra Kurniawan (sesuai dengan fotocopy);
95. Bukti P-3.20 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7661/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 06878/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.999 M², atas nama Hendra Kurniawan (sesuai dengan fotocopy);
96. Bukti P-3.21 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7714/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06470/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.999 M², atas nama Hendra Kurniawan (sesuai dengan fotocopy);
97. Bukti P-3.22 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7660/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06877/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.994 M², atas nama Hendra Kurniawan (sesuai dengan fotocopy);
98. Bukti P-3.23 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7665/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06882/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.924 M², atas nama Hendra Kurniawan (sesuai dengan fotocopy);

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Bukti P-3.24 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7707/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 0647/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.946 M², atas nama Hendra Kurniawan (sesuai dengan fotocopy);
100. Bukti P-4: Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan Nomor : 086/JM/PKB/2012 tanggal 22 Februari 2012 atas nama Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);
101. Bukti P-5.1 : Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) Nomor : 523.33/DISBUN.I/196 tanggal 02 Mei 2012 atas nama Heri Santoso (sesuai dengan aslinya);
102. Bukti P-5.2 : Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) Nomor : 523.33/DISBUN.I/194 tanggal 02 Mei 2012 atas nama Oly Rinson (sesuai dengan aslinya);
103. Bukti P-5.3 : Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) Nomor : 523.33/DISBUN.I/195 tanggal 02 Mei 2012 atas nama Eddy (sesuai dengan aslinya);
104. Bukti P-5.4 : Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) Nomor : 523.33/DISBUN.I/197 tanggal 02 Mei 2012 atas nama Julia (sesuai dengan aslinya);
105. Bukti P-5.5 : Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) Nomor : 523.33/DISBUN.I/193 tanggal 02 Mei 2012 atas nama Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Bukti P-6: Kesepakatan Jual Beli Lahan Sawit tanggal 13 Juni 2007 antara Amal Susilo dengan Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);
107. Bukti P-7: Surat Pernyataan Hendra Kurniawan tanggal 16 Maret 2016 (sesuai dengan aslinya);
108. Bukti P-8: Akta Jual Beli Nomor 61 tanggal 20 Januari 2004 dihadapan Notaris Ashelfine, S.H. (sesuai dengan aslinya);
109. Bukti P-9.1 : Kwitansi Tanda Terima masing-masing tanggal 20 Agustus 2003 dan 20 Januari 2004 (sesuai dengan aslinya);
110. Bukti P-9.2 : Tanda Terima Uang masing-masing tanggal 13 Januari 1993 (sesuai dengan aslinya);
111. Bukti P-9.3 : Tanda Terima Uang masing-masing tanggal 1 September 1993 dan 7 September 1993 (sesuai dengan aslinya);
112. Bukti P-9.4 : Tanda Terima Uang masing-masing tanggal 10 September 1993 dan 20 September 1993 (sesuai dengan aslinya);
113. Bukti P-9.5 : Tanda Terima Uang tanggal 15 September 1993 (sesuai dengan aslinya);
114. Bukti P-9.6 : Tanda Terima Uang tanggal 19 September 1993 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Bukti P-9.7 : Surat dari A. Zaldi kepada Edi Gea tanggal 27 September 1993 (sesuai dengan aslinya);
116. Bukti P-9.8 : Tanda Terima Uang tanggal 3 Oktober 1993 (sesuai dengan aslinya);
117. Bukti P-9.9 : Surat dari A. Zaldi kepada Edi Gea tanggal 7 Oktober 1993 (sesuai dengan aslinya);
118. Bukti P-9.10 : Surat dari A. Zaldi kepada Edi Gea tanggal 14 Oktober 1993 (sesuai dengan aslinya);
119. Bukti P-9.11 : Tanda Terima Uang tanggal 30 Oktober 1993 (sesuai dengan aslinya);
120. Bukti P-9.12 : Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 13 Oktober 1993 (sesuai dengan aslinya);
121. Bukti P-9.13 : Tanda Terima Uang tanggal 30 Oktober 1993 (sesuai dengan aslinya);
122. Bukti P-9.14 : Tanda Terima Uang tanggal 06 November 1993 (sesuai dengan aslinya);
123. Bukti P-9.15 : Surat dari A. Zaldi kepada Edi Gea tanggal 11 November 1993 (sesuai dengan aslinya);
124. Bukti P-9.16 : Surat kepada Edi Gea tanggal 12 November 1993 (sesuai dengan aslinya);
125. Bukti P-9.17 : Tanda Terima Uang tanggal 23 November 1993 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Bukti P-9.18 : Tanda Terima Uang tanggal
23 November 1993 (sesuai dengan aslinya);
127. Bukti P-9.19 : Tanda Terima Uang tanggal
23 November 1993 (sesuai dengan aslinya);
128. Bukti P-9.20 : Tanda Terima Uang tanggal
28 November 1993 (sesuai dengan aslinya);
129. Bukti P-9.21 : Tanda Terima Uang tanggal
28 November 1993 (sesuai dengan aslinya);
130. Bukti P-9.22 : Tanda Terima Uang tanggal
7 Desember 1993 (sesuai dengan aslinya);
131. Bukti P-9.23 : Tanda Terima Uang tanggal
7 Desember 1993 (sesuai dengan aslinya);
132. Bukti P-9.24 : Tanda Terima Uang tanggal
7 Desember 1993 (sesuai dengan aslinya);
133. Bukti P-9.25 : Tanda Terima Uang tanggal
12 Desember 1993 (sesuai dengan aslinya);
134. Bukti P-10.1 : Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Tahun 2018 atas nama Heri Santoso
masing-masing tanggal 12 September 2018
(sesuai dengan aslinya);
135. Bukti P-10.2 : Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Tahun 2018 atas nama Heri Santoso
masing-masing tanggal 12 September 2018
(sesuai dengan aslinya);
136. Bukti P-10.3 : Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Tahun 2018 atas nama Heri Santoso
masing-masing tanggal 12 September 2018
(sesuai dengan aslinya);

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Bukti P-10.4 : Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Tahun 2018 atas nama Heri Santoso
masing-masing tanggal 12 September 2018
(sesuai dengan aslinya);
138. Bukti P-10.5 : Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Tahun 2018 atas nama Heri Santoso
masing-masing tanggal 12 September 2018
(sesuai dengan aslinya);
139. Bukti P-10.6 : Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Tahun 2018 atas nama Heri Santoso
masing-masing tanggal 12 September 2018
(sesuai dengan aslinya);
140. Bukti P-10.7 : Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Tahun 2018 atas nama Heri Santoso
masing-masing tanggal 12 September 2018
(sesuai dengan aslinya);
141. Bukti P-10.8 : Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Tahun 2018 atas nama Heri Santoso
masing-masing tanggal 12 September 2018
(sesuai dengan aslinya);
142. Bukti P-10.9 : Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Tahun 2018 atas nama Heri Santoso
masing-masing tanggal 12 September 2018
(sesuai dengan aslinya);
143. Bukti P-10.10 : Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Tahun 2018 atas nama Heri Santoso
masing-masing tanggal 12 September 2018
(sesuai dengan aslinya);

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Bukti P-10.11 : Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Tahun 2018 atas nama Heri Santoso
masing-masing tanggal 12 September 2018
(sesuai dengan aslinya);
145. Bukti P-10.12 : Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Tahun 2018 atas nama Heri Santoso
masing-masing tanggal 12 September 2018
(sesuai dengan aslinya);
146. Bukti P-10.13 : Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Tahun 2018 atas nama Oly Rinson
masing-masing tanggal 12 September 2018
(sesuai dengan aslinya);
147. Bukti P-10.14 : Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Tahun 2018 atas nama Oly Rinson
masing-masing tanggal 12 September 2018
(sesuai dengan aslinya);
148. Bukti P-10.15 : Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Tahun 2018 atas nama Oly Rinson
masing-masing tanggal 12 September 2018
(sesuai dengan aslinya);
149. Bukti P-10.16 : Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Tahun 2018 atas nama Oly Rinson
masing-masing tanggal 12 September 2018
(sesuai dengan aslinya);
150. Bukti P-10.17 : Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) Tahun 2018 atas nama Oly Rinson
masing-masing tanggal 12 September 2018
(sesuai dengan aslinya);

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Bukti P-10.18 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Oly Rinson masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
152. Bukti P-10.19 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Oly Rinson masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
153. Bukti P-10.20 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Oly Rinson masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
154. Bukti P-10.21 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Oly Rinson masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
155. Bukti P-10.22 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Oly Rinson masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
156. Bukti P-10.23 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Eddy masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
157. Bukti P-10.24 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Eddy masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Bukti P-10.25 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Eddy masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
159. Bukti P-10.26 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Eddy masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
160. Bukti P-10.27 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Eddy masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
161. Bukti P-10.28 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Eddy masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
162. Bukti P-10.29 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Eddy masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
163. Bukti P-10.30 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Eddy masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
164. Bukti P-10.31 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Eddy masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Bukti P-10.32 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Eddy masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
166. Bukti P-10.33 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Julia masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
167. Bukti P-10.34 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Julia masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
168. Bukti P-10.35 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Julia masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
169. Bukti P-10.36 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Julia masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
170. Bukti P-10.37 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Julia masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
171. Bukti P-10.38 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Julia masing-

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);

172. Bukti P-10.39 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Julia masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);

173. Bukti P-10.40 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Julia masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);

174. Bukti P-10.41 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Julia masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);

175. Bukti P-10.42 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Julia masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);

176. Bukti P-10.43 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Hendra Kurniawan masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);

177. Bukti P-10.44 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Julia masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Bukti P-10.45 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Julia masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
179. Bukti P-10.46 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Julia masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
180. Bukti P-10.47 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Julia masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
181. Bukti P-10.48 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Julia masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
182. Bukti P-10.49 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Julia masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
183. Bukti P-10.50 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Julia masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
184. Bukti P-10.51 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Julia masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Bukti P-10.52 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Julia masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
186. Bukti P-10.53 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Julia masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
187. Bukti P-10.54 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Julia masing-masing tanggal 12 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
188. Bukti P-11 : Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (sesuai dengan fotocopy);
189. Bukti P-12.a : Peta Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 sebagai Lampiran dari Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 secara global atau keseluruhan Provinsi Riau (sesuai dengan fotocopy);
190. Bukti P-12.b : Peta Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 sebagai Lampiran dari Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 yang meliputi wilayah yang berdekatan dengan Kota Pekanbaru (sesuai dengan fotocopy);

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Bukti P-13 : Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau (sesuai dengan fotocopy);
192. Bukti P-14.a : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau (sesuai dengan fotocopy);
193. Bukti P-14.b : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda No. 10 Tahun 1994) Provinsi Riau (sesuai dengan fotocopy);
194. Bukti P-15 : Naskah Publik Review Ranperda RTRW Riau 2017-2037 (sesuai dengan fotocopy);
195. Bukti P-16.a : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/KPTS-II/1986 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan (sesuai dengan fotocopy);
196. Bukti P-16.b : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (sesuai dengan fotocopy);
197. Bukti P-17 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 1.638.249 (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluhan
- Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 717.543 (Tujuh ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 (Sebelas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua) Hektar di Provinsi Riau (sesuai dengan fotocopy);

198. Bukti P-18.a : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (sesuai dengan fotocopy);

199. Bukti P-18.b : Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau sebagai Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan ; Republik Indonesia Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (sesuai dengan fotocopy);

200. Bukti P-19.a : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Lima) Hektar di Provinsi Riau (sesuai dengan fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. Bukti P-19.b : Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau sebagai Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.314/ MENLHK/SETJEN/ PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 (sesuai dengan fotocopy);
202. Bukti P-20 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.393/MENLHK/SETJEN/ PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/ 2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Lima) Hektar di Provinsi Riau (sesuai dengan fotocopy);
203. Bukti P-21.a : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (sesuai dengan fotocopy);
204. Bukti P-21.b : Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Yang Merupakan Lampiran Surat

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 (sesuai dengan fotocopy);

205. Bukti P-22 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (sesuai dengan fotocopy);

206. Bukti P-23 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P-44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (sesuai dengan fotocopy);

207. Bukti P-24 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P-44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (sesuai dengan fotocopy);

208. Bukti P-25 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (sesuai dengan fotocopy);

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

209. Bukti P-26 : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 19 September 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit (sesuai dengan fotocopy);
210. Bukti P-27 : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 1994 – 2009 (sesuai dengan fotocopy);
211. Bukti P-28 : Peta Lokasi Keseluruhan Proses Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bersama para pihak dalam Perkara Nomor : 06/G/2019/PTUN.PBR, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019, yang dibuat oleh Kuasa Hukum Heri Santoso, Dkk. tertanggal 23 Juni 2019 (sesuai dengan aslinya);
212. Bukti P-29 : Peta Lokasi Kebun Heri Santoso, Dkk., diploting ke Dalam Peta SK Menteri LHK Nomor SK.903/Menlhk/Setjen PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Hasil Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bersama para pihak dalam Perkara Nomor : 06/G/2019/PTUN.PBR, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019, yang diploting oleh Kuasa Hukum Heri Santoso, Dkk tertanggal 23 Juni 2019 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. Bukti P-30 : Peta Lampiran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Tahun 2018 – 2038, yang sudah diplotingkan hasil Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Perkara Nomor : 06/G/2019/PTUN.PBR. (sesuai dengan fotocopy);

214. Bukti P-31 : Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (sesuai dengan fotocopy);

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-30, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 888/600.13-14.01/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 Perihal Penanganan Perkara (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 889/600.13-14.01/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 Perihal Penanganan Perkara (sesuai dengan aslinya);

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti T-3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Kampar Nomor : 2949/300-14.01/XII/2018
tanggal 26 Desember 2018 Perihal
Pengembalian Berkas Permohonan Hak Atas
Tanah (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Daftar Titik Koordinat TS 3⁰ (sesuai dengan print
out);
5. Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7662/Rimbo
Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur
Nomor : 06879/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28
April 2011, dengan luas 19.999 M², atas nama
Heri Santoso (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7704/Rimbo
Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur
Nomor : 06480/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28
April 2011, dengan luas 19.999 M², atas nama
Heri Santoso (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7709/Rimbo
Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur
Nomor : 06475/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28
April 2011, dengan luas 16.973 M², atas nama
Heri Santoso (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7663/Rimbo
Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur
Nomor : 06880/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28
April 2011, dengan luas 20.000 M², atas nama
Oly Rinson (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7666/Rimbo
Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur
Nomor : 06883/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011, dengan luas 19.946 M², atas nama
Oly Rinson (sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T-10 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7703/Rimbo
Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur
Nomor : 06481/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28
April 2011, dengan luas 19.999 M², atas nama
Oly Rinson (sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T-11 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 7708/Rimbo
Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur
Nomor : 06477/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28
April 2011, dengan luas 19.924 M², atas nama
Oly Rinson (sesuai dengan aslinya);

12. Bukti T-12 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7713/Rimbo
Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur
Nomor : 06471/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28
April 2011, dengan luas 19.999 M², atas nama
Oly Rinson (sesuai dengan aslinya);

13. Bukti T-13 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7664/Rimbo
Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur
Nomor : 06881/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28
April 2011, dengan luas 19.982 M², atas nama
Eddy (sesuai dengan aslinya);

14. Bukti T-14 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7668/Rimbo
Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur
Nomor : 06885/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28
April 2011, dengan luas 19.900 M², atas nama
Eddy (sesuai dengan aslinya);

15. Bukti T-15 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7705/Rimbo
Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur
Nomor : 06479/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011, dengan luas 19.999 M², atas nama Eddy (sesuai dengan aslinya);

16. Bukti T-16 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7710/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06474/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 18.822 M², atas nama Eddy (sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T-17 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7665/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06882/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.924 M², atas nama Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);

18. Bukti T-18 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7661/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 06878/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.999 M², atas nama Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T-19 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7660/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06877/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.994 M², atas nama Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T-20 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7670/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06887/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 19.946 M², atas nama Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);

21. Bukti T-21 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7707/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 0647/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011, dengan luas 19.946 M², atas nama
Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);

22. Bukti T-22 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7712/Rimbo
Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur
Nomor : 06473/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28
April 2011, dengan luas 19.982 M², atas nama
Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);

23. Bukti T-23 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7714/Rimbo
Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur
Nomor : 06470/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28
April 2011, dengan luas 19.999 M², atas nama
Hendra Kurniawan (sesuai dengan aslinya);

24. Bukti T-24 : Buku Hak Milik Nomor : 7667/Rimbo Panjang
tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor
06884/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April
2011, dengan luas 19.892 M², atas nama Julia
(sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T-25 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7669/Rimbo
Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur
Nomor : 06886/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28
April 2011, dengan luas 19.958 M², atas nama
Julia (sesuai dengan aslinya);

26. Bukti T-26 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7711/Rimbo
Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur
Nomor : 06472/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28
April 2011, dengan luas 19.946 M², atas nama
Julia (sesuai dengan aslinya);

27. Bukti T-27 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7706/Rimbo
Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur
Nomor : 06478/Rimbo Panjang/2011 tanggal 26

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2011, dengan luas 19.982 M², atas nama
Julia (sesuai dengan fotocopy);
28. Bukti T-28 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7659/Rimbo Panjang tanggal 26 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 06876/Rimbo Panjang/2011 tanggal 28 April 2011, dengan luas 20.000 M², atas nama Julia (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T-29 : Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (sesuai dengan fotocopy);
30. Bukti T-30 : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau setelah dioverlaykan dengan koordinat yang diambil pada saat Pemeriksaan Setempat (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi maupun ahli ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di Dusun II Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam
Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in litis* adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 258.1/300.6-14.01/II/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. Heri Santoso, Dkk (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 23 April 2019 dan atas Jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Mei 2019 dan berdasarkan Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya dipersidangan tanggal 9 Mei 2019; bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti dipersidangan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-31, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-30, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tidak memuat tentang eksepsi, namun walaupun Tergugat tidak memuat eksepsi dalam Jawabannya, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal gugatan berupa (1). apakah PTUN Pekanbaru berwenang mengadili perkara *in casu* ; (2). apakah objek yang disengketakan merupakan KTUN ; (3). apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan dan ; (4). apakah pengajuan gugatannya

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang diuraikan berikut ini :

Menimbang, bahwa terkait dengan formal gugatan yaitu apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili perkara *in casu* Majelis Hakim mengambil pendekatan yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 50 UU No. 51 Tahun 2009 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa berupa Surat pengembalian berkas permohonan hak atas nama Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat tersebut berupa surat yang merupakan produk dari Badan Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dan bukan pula yang dikecualikan

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, satu dan lain hal Tergugat berkedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang - Kabupaten Kampar yang masih merupakan bagian yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap formal gugatan terkait dengan apakah objek yang disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

"keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa perluasan makna dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah dimaknai kembali melalui Pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang menentukan :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis adalah menunjukkan isi bukan bentuk formalnya, dan sudah jelas badan atau jabatan TUN yang mengeluarkannya; Maksud dan tentang apa isi tulisan tersebut; Kepada siapa tulisan itu ditujukan ; Apa yang ditetapkan didalamnya ; bahwa Pengertian Keputusan bersifat kongkrit adalah objek yang diputuskan dalam penetapan tertulis harus berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; bersifat individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jika yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap orang yang dikenai keputusan harus disebutkan, pengertian final merujuk pada akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis harus merupakan akibat hukum yang definitif. Adanya suatu ketetapan definitif hanya ditentukan posisi hukum dari sisi subjek atau objek hukum; bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata mengandung arti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada, karena Penetapan Tertulis merupakan suatu tindakan hukum, maka ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 menentukan bahwa :

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa surat pengembalian berkas permohonan hak atas nama Para Penggugat yang menjadi objek sengketa *in casu*

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, dalam hal ini mengandung sumber kewenangan mandat yang berarti apabila terdapat persengketaan hukum terkait dengan surat keputusan atau penetapan yang ditandatangani oleh seorang Pelaksana Harian (Plh.), maka tanggung gugatnya dikembalikan kepada siapa yang memberikan mandat tersebut, dimana terhadap penerbitan Surat Keputusan tersebut dimaksud secara atributif diberikan pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa, diuji dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah ada kepentingan Para Penggugat dalam sengketa *in casu* hal mana sesuai dengan *adagium* hukum yang menyatakan "*point d' interest point d' action*" atau hanya bagi orang yang mempunyai kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan secara jelas Para Penggugat menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa, dimana Para Penggugat menyatakan bahwa dampak terbitnya surat pengembalian berkas permohonan hak atas nama Para

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebanyak 74 (tujuh puluh empat) bidang, sangat merugikan Para Penguat karena telah menimbulkan ketidakpastian dan diskriminasi perlakuan hukum bagi Para Penguat mengingat sebelumnya untuk lokasi tanah yang sama Tergugat telah menerbitkan 24 (dua puluh empat) buah sertifikat hak milik masing-masing atas nama Para Penguat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Para Penguat terkait dengan kepentingannya dalam mengajukan gugatan *a quo*, Para Penguat telah menunjukkan bukti surat berupa : 15 buah Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Heri Santoso (bukti P-2.1 sampai dengan bukti P-2.15); 12 buah Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Oli Rinson (bukti P-2.16 sampai dengan bukti P-2.27); 16 buah Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Eddy (bukti P-2.28 sampai dengan bukti P-2.59); 16 buah Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Julia (bukti P-2.44 sampai dengan bukti P-2.15); 15 buah Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Hendra Kurniawan (bukti P-2.60 sampai dengan bukti P-2.74) ; 24 buah Sertipikat Hak Milik atas nama masing-masing Para Penguat diatas tanah yang bersempadan dengan permohonan *a quo* (bukti P-3.1 sampai dengan bukti P-3.24); Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan masing-masing atas nama Para Penguat (bukti P-5.1 sampai dengan P-5.5); Kesepakatan Jual Beli Lahan Sawit tanggal 13 Juni 2007 antara Amal Susilo dengan Hendra Kurniawan serta Surat Pernyataan Hendra Kurniawan tanggal 16 Maret 2016 (bukti P-6 dan bukti P-7); Kwitansi Tanda Terima (bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.25) dan; Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 masing-masing atas nama Para Penguat (bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.54);

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penguat sebagaimana yang diuraikan tersebut merupakan bukti surat yang menegaskan bahwa Para Penguat mempunyai kepentingan atas

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya objek sengketa, karena objek sengketa dimaksudkan untuk tidak memproses permohonan masing-masing tanah Para Penggugat untuk diterbitkan sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *in casu*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Penggugat yang dengan berupaya untuk menguji keabsahan penerbitan objek sengketa, maka hal tersebut haruslah dimaknai sebagai rangkaian tindakan hukum karena adanya perbuatan hukum berupa surat pengembalian berkas permohonan hak yang mengakibatkan akibat hukum bagi Para Penggugat atau dengan kata lain kepentingan hukum Para Penggugat telah terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat merupakan orang-orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa terkait dengan formal gugatan yaitu apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan "bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat dalam hal upaya administrasi yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*, (selanjutnya disebut sebagai Perma No 6/2018) sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Pasal 75 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, haruslah ditempuh dulu upaya administrasi yang tersedia;

Menimbang bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Perma No 6/2018 menentukan Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Menimbang, bahwa dalam dalil Para Penggugat disampaikan Para Penggugat baru mengetahui terbitnya objek sengketa pada tanggal 4 Pebruari 2019, kemudian Para Penggugat melakukan upaya administratif berupa surat keberatan kepada Tergugat terhadap objek sengketa tanggal 6 Pebruari 2019, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan dipersidangan berupa surat keberatannya

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilengkapi dengan tanda terima dengan dibubuhi cap atas nama W. Ningsih (*confirm*. Berita Acara Sidang tanggal 14 Maret 2019);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam uraian Jawaban ternyata tidak membantah perhitungan tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan, dan oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah mengakuinya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa *in casu* pada tanggal 4 Pebruari 2019 tidak dibantah oleh Tergugat dan terhadap keadaan hukum sejak kapan Para Penggugat mengetahui tentang tenggang waktu *in litis* haruslah dimaknai bahwa Para Penggugat baru merasa kepentingan hukumnya dirugikan setelah melakukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi?;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak memberikan tanggapannya terhadap upaya adminstrasi (keberatan) yang ditempuh oleh Para Penggugat tanggal 6 Pebruari 2019, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No 30/2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan yang menentukan *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*, maka Para Penggugat sudah mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding adminstrasi lagi, pendapat Majelis Hakim ini didasari dari logika hukum adminstrasi dimana frasa banding administrasi hanya dapat diajukan jika telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat itu sendiri atas keberatan yang diajukan, dan dengan tidak dijawabnya surat keberatan Para Penggugat tersebut dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Perundang-undangan maka tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang banding administrasinya ;

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah mendapatkan objek sengketa dan telah pula melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat, maka perhitungan tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatannya di PTUN Pekanbaru yaitu sejak tanggal 16 Pebruari 2019 sampai 90 (Sembilan puluh) hari berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diterimanya objek sengketa dan upaya administrasi yang ditempuh oleh Para Penggugat dengan tanggal didaftarkanya gugatan *in casu* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 4 Maret 2019, maka gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Perma No. 6/2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang merupakan bagian dari formal gugatan dan didapati fakta hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, serta objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Para Penggugat adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dan gugatan belum lewat waktu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang wewenang, prosedur dan substansi maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimintakan Para Penggugat untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 258.1/300.6-

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.01/II/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. Heri Santoso, Dkk (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat, dan dalil bantahan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian oleh Pengadilan terhadap permasalahan hukum tersebut diatas adalah meliputi aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar melekat sumber kewenangan yang bersifat mandat oleh karenanya tanggung gugat dalam sengketa ini harus dikembalikan pada kewenangan yang bersifat atributif ataupun delegatif dan dari segi kewenangan penerbitan Keputusan objek sengketa, Majelis Hakim mengacu pada beberapa peraturan dasar yang menjadi sumber penerbitan Keputusan Objek Sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan surat yang menjadi objek sengketa, Majelis Hakim mengacu pada beberapa peraturan dasar yang menjadi sumber kewenangan penerbitan penerbitan objek sengketa yaitu:

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH:

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5: *Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;*

- Pasal 6

ayat (1) : *Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain;*

2. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN DAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA :

- Pasal 3 : *Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai : (1) : pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar);*

3. PERATURAN MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH :

- Pasal 92

ayat (1) : *Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ;*

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan suatu sertifikat hak atas tanah, namun secara kasuistik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bukanlah penerbitan sertifikat melainkan pengembalian berkas permohonan pernebitan hak atas tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat; bahwa keadaan hukum demikian harus dimaknai jika ada kewenangan untuk menerbitkan, maka didalamnya juga melekat kewenangan untuk menolak

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penerbitan sesuatu yang dimohonkan dalam pendekatan hukum administrasi dikenal dengan pendekatan *asas contrarius actus* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *asas contrarius actus* adalah asas yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya dan mencabut, asas ini harus dimaknai bahwa suatu kewenangan yang diberikan untuk menerbitkan keputusan TUN, maka sekalipun tidak diatur terkait dengan prosedur menolak penerbitan keputusan yang diminta, adalah melekat kewenangan untuk menolaknya pula;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa *in casu*, maka secara atribusi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melaksanakan pendaftaran tanah di Kabupaten Kampar adalah Kepala Kantor Pertanahan (*in casu* Tergugat) dengan pendekatan *asas contrarius actus* dapat pula menolaknya dan oleh karena lokasi pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat yang selanjutnya ditolak dan dikembalikan berkas permohonannya oleh Tergugat terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan surat pengembalian berkas permohonan hak atas nama Para Penggugat sebagai mana dalam objek sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah surat Tergugat yang menjadi objek sengketa *in casu*, dapat dinilai dari sudut perundang-undangan ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik ditinjau dari segi sifat keputusan tata usaha Negara itu sendiri ; bahwa yang dimaksud dengan dari segi sifat keputusan tata usaha Negara itu

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri haruslah dipahami apakah penerbitan objek sengketa merupakan keputusan terikat (*gebonden bevoegdheid*) ataukah keputusan bebas (*vrije bevoegdheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan yang terikat adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan pemerintahan yang bersifat terikat (*gebonden bevoegdheid*), artinya keputusan itu hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan, sedangkan keputusan yang bersifat bebas adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) atau kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara baik dalam bentuk kebebasan kebijaksanaan maupun kebebasan interpretasi;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang berupa surat Tergugat substansinya merupakan penolakan atas permohonan Para Penggugat yang ingin mendaftarkan tanahnya dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kampar, dimana Para Penggugat telah melampirkan segala persyaratan untuk pendaftaran tersebut, termasuk menyerahkan bukti garapan atas tanah tersebut dalam bentuk SKGR (*vide* bukti P-3.1 sampai dengan bukti P-3.74), yang oleh Tergugat dikembalikan berkas permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa alasan pengembalian berkas permohonan hak atas tanah masing-masing atas nama Para Penggugat tersebut didasari atas temuan bahwa setelah dilakukan plotting pada peta tata ruang ternyata terletak pada kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), walaupun oleh Panitia Tim Ajudikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar telah melakukan pemeriksaan permohonan hak atas tanah-tanah tersebut dan oleh Tergugat dituangkan dalam bentuk surat yang dikirim kepada Kepala

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rimbo Panjang maupun termuat kembali dalam objek sengketa (*vide* bukti T-3 dan bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan tentang kewenangan penerbitan objek sengketa dimana Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa tersebut, namun jika diperhatikan secara yuridis tidak ditemukan adanya proses maupun prosedur tata cara penerbitan objek sengketa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara maupun dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan prosedur penerbitan objek sengketa sekalipun adalah menjadi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in casu*, dimana surat yang menjadi objek sengketa tersebut haruslah dimaknai sebagai surat Tergugat yang bersifat bebas didasarkan pada kewenangan bebas dengan pendekatan kebebasan interpretasi (*vrije bevoegdheid*), dan oleh karena objek sengketa bersifat bebas maka untuk menguji keabsahan penerbitan objek sengketa maka Majelis Hakim akan mengujinya dengan menggunakan tolak ukur asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat menguraikan pelanggaran Tergugat atas AUPB berupa Asas Kepastian Hukum dalam Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena adanya diskriminasi perlakuan hukum dari Tergugat terhadap 74 (tujuh puluh empat) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Para Penggugat. Dimana sebelumnya untuk lokasi tanah yang sama Tergugat sudah menerbitkan Sertipikat Hak Milik sebanyak 24 (dua puluh empat) buah atas nama Heri Santoso, Dkk., Selain itu Para Penggugat telah lebih dahulu menguasai dan menggarap tanah yang dinyatakan sebagai Kawasan Hutan Konversi berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2018 ; bahwa dalam dalil jawabannya pada intinya Tergugat dengan tegas telah membantah melanggar AUPB;

Menimbang, bahwa terhadap AUPB yang oleh para pihak dipersengketakan, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri yang diperoleh dari bukti surat, pengakuan para pihak maupun fakta-fakta peridangan yang tertuang dalam fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa untuk membantu warga masyarakat yang belum memiliki sertipikat hak atas tanahnya maka Pemerintah telah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
2. Bahwa Para Penggugat adalah pemegang 74 (tujuh puluh empat) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas tanah perkebunan sawit yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang juga ingin memanfaatkan program PTSL (vide bukti P-2.1 sampai dengan bukti P-2.74);
3. Bahwa pada tahun 2018 Para Penggugat mengajukan permohonan peningkatan status hak dari Surat Keterangan Ganti Kerugian menjadi Sertipikat Hak Milik terhadap 74 (tujuh puluh empat) buah Surat keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama masing-masing Para

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Tergugat);

4. Bahwa terhadap bukti P-2.1 sampai dengan bukti P-2.74 yang dimohonkan menjadi Sertipikat Hak Milik tersebut telah dilakukan pengukuran oleh Tergugat dan telah dikeluarkan Peta Bidangnnya. Akan tetapi kemudian Tergugat menerbitkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 258.1/300.6-14.01/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. Heri Santoso, Dkk (Vide bukti P-1) ;
5. Bahwa alasan penolakan dari Tergugat adalah Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038, bahwa tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut berada di Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan telah pula melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yaitu Gubernur Riau dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru (vide bukti T-1 dan bukti T-2);
6. Bahwa Majelis Hakim dan Para Pihak yang bersengketa telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dimana baik Para Penggugat maupun Tergugat telah menunjukan lokasi tanah yang sama (vide Berita Acara PS tanggal 21 Juni 2019);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang biasa disebut PTSL adalah sebuah program yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah yang dimiliki oleh warga masyarakat. PTSL memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum mendaftarkan tanah miliknya yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan;

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa latar belakang dari diadakannya program ini adalah karena Pemerintah masih menemukan banyak sekali tanah di Indonesia yang belum bersertifikat atau tidak memiliki sertifikat. Pensertifikatan tanah merupakan hal yang wajib dilakukan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dan bukti otentik dari kepemilikan tanahnya yang dibuktikan dengan sertifikat tanah. Program ini dilaksanakan secara serentak oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan pemberian tanda bukti untuk bidang tanah yang sudah ada hak di atasnya, baik itu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan ataupun hak pakai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 27 Juni 2019 kuasa hukum Tergugat atau yang mewakili Tergugat dipersidangan telah mengakui bahwa Para Penggugat adalah orang-orang yang didata dan masuk dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, hal ini berarti tindakan Tergugat yang melakukan pendataan bahkan telah ada tim adjudikasi yang melakukan pendataan serta plotting tanah-tanah yang dimohonkan tersebut untuk diterbitkan hak milik haruslah dimaknai bahwa Tergugat pada prinsipnya tidak berkeberatan dengan adanya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahan Tergugat terkait dengan terbitnya objek sengketa dinyatakan bahwa Tergugat mengembalikan berkas permohonan tersebut karena lokasi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (bukti T-29);

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sedangkan yang dimaksud dengan hutan tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, yang salah satunya adalah hutan produksi, sedangkan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) adalah Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan;

Menimbang bahwa untuk menginventarisir kawasan hutan sehingga peruntukan dan pemanfaatannya dapat dijadikan standar pemberian ijin maupun pemberian hak pengelolaan oleh karena itu perlu dilakukan pengukuhan kawasan hutan dan mekanismenya sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu :

Pasal 14.

- Ayat (1) : berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan;*
- (2) : kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan;*

Pasal 15.

- Ayat (1) : pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut dilakukan melalui proses:*
- a. Penunjukan Kawasan Hutan;*
 - b. Penataan Batas Kawasan Hutan;*
 - c. Pemetaan Kawasan Hutan, dan ;*
 - d. Penetapan Kawasan Hutan;*

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kehutanan tersebut dan dihubungkan dengan lokasi tempat Para Penggugat bermohon yang pada akhirnya ditolak oleh Tergugat tersebut diatas maka syarat utama untuk dijadikan kawasan

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan (*in casu* hutan produksi yang dapat di konversi) adalah harus ditetapkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penetapan kawasan sebagaimana yang didalilkannya, selain Perda Nomor 10 tahun 2018 tersebut, yang nyata-nyata merupakan suatu rencana belum terbukti telah dikukuhkan atau ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena RTRW Provinsi Riau baru merupakan rencana dan belum terbukti telah dikukuhkan atau ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang dimohonkan tersebut merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa nyata-nyata melanggar **asas kesamaan dalam mengambil keputusan**, karena pada hamparan tanah yang sama milik Para Penggugat telah diterbitkan sebanyak 24 Sertipikat Hak Milik, sedangkan terhadap permohonan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) bidang tanah sejenis dengan permohonan yang sama ditolak dan dikembalikan berkas permohonannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **asas kesamaan dalam mengambil keputusan** adalah asas yang menghendaki agar badan pemerintahan (*in casu* Tergugat) harus mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama yang berlaku bagi setiap orang (melalui kebijaksanaan), hal ini ditujukan untuk pelayanan pada masyarakat luas demi terwujudnya pelayanan yang prima, dengan dilakukannya asas kesamaan dalam mengambil keputusan maka

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan derajat perlakuan sama (*equitable treatment*) atas permohonan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa perlakuan yang sama secara substansi diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”, maksudnya setiap warga negara berhak mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Serta setiap warga negara berhak untuk mendapat perlakuan dihadapan hukum yang adil dan sama untuk semua warga negara tanpa ada perbedaan sedikitpun. Ketidakadilan perlakuan yang sama dihadapan hukum merupakan jaminan HAM dan tidak boleh dilanggar oleh negara (*in casu* Tergugat);

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terurai diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terbukti telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya **asas kesamaan dalam mengambil keputusan**, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penerbitan *objectum litis* mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berkaitan dengan penerbitan obyek sengketa yang telah terbukti cacat hukum karena terbukti melanggar **asas kesamaan dalam mengambil keputusan**, maka terhadap gugatan Para Penggugat yang meminta agar objek sengketa dinyatakan batal, patut untuk dikabulkan; bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum jika kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat juga memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada Tergugat agar meneruskan proses penerbitan 74 (tujuh puluh empat) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Para Penggugat menjadi sertipikat hak milik, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai alat control yuridis atas perbuatan hukum administrasi pejabat pemerintahan, itu artinya segala hal terkait dengan perbuatan administrasi pejabat pemerintahan merupakan bagian dari penilaian pengadilan tata usaha Negara dalam menilainya sepanjang telah menimbulkan kerugian yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum materil terkait dengan tindakan administrasi badan atau pejabat tata usaha negara tentang tindakan faktual telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat memeriksa, mengadili dan memutusnya sebagai berikut :

Pasal 1

Angka 8 : Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 87 : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, maka tindakan konkrit berupa tindakan faktual yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dinilai oleh PTUN, dan oleh karena tindakan tersebut dapat dinilai oleh PTUN maka apabila sebaliknya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak melakukannya maka dalam pendekatan hukum administrasi dapat menjadi objek penilaian bagi PTUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewenangan mengadili terkait dengan tindakan faktual Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang dapat dinilai oleh PTUN dan dihubungkan dengan amar putusan yang diminta oleh Para Penggugat agar mewajibkan Tergugat melakukan proses selanjutnya terhadap permohonan hak Para Penggugat, dan dengan memperhatikan bahwa penilaian atas penerbitan objek sengketa telah dinyatakan batal dan kemudian telah pula diwajibkan agar Tergugat mencabutnya, maka permohonan agar Tergugat diwajibkan untuk meneruskan proses penerbitan 74 (tujuh puluh empat) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Para Penggugat menjadi sertifikat hak milik berdasar hukum oleh karenanya dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dimana objek sengketa terbukti telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas *kesamaan dalam mengambil keputusan* oleh karenanya kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut dan sekaligus diwajibkan agar meneruskan proses penerbitan 74 (tujuh puluh empat) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Para Penggugat menjadi sertifikat hak milik, maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak Majelis Hakim singgung dalam pertimbangan hukum *in litis*, adalah karena setelah dipertimbangkan tidak cukup bernilai dan tidak cukup relevan, namun tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

M E N G A D I L I ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 258.1/300.6-14.01/II/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. Heri Santoso, Dkk ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 258.1/300.6-14.01/II/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak An. Heri Santoso, Dkk ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk meneruskan proses penerbitan 74 (tujuh puluh empat) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Heri Santoso, Dkk menjadi Sertipikat Hak Milik ;

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 3.649.500,-** (*tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, oleh kami **SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**, dan **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **ASWIRMAN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.** 2. **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ASWIRMAN, S.H., M.H.

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor : 6/G/2019/PTUN.PBR



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp 150.000,-
3. Panggilan	Rp. 33.500,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.420.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

J U M L A H Rp. 3.649.500,-

(tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)